



PUTUSAN

Nomor 15/G/2018/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

N a m a : **AFANDHY MOHAMMAD;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Di Jalan Pulau Batam Moengko Lama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemegang Surat Perjanjian dengan Direksi CV. IBNU AQSA MADANI);
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n

Nama Jabatan : KELOMPOK KERJA (POKJA) 2 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso;
Tempat Kedudukan : Jalan Pulau Sumba Nomor 1 Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Nama** : FREDRIK NOLDI TAROREH, ST;
Kewarganegaraan : Indonesia,
Jabatan : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso.
2. **Nama** : ALBAR AMIR, ST, M.Si;
Kewarganegaraan : Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ketua Pokja 2 Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Poso.

Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso.

3. Nama : ABDI DERMAWAN, ST

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jabatan : Sekretaris Pokja 2 Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Poso.

Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso.

4. Nama : KSATRIA IKHSAN S. TAMPAKE, ST

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jabatan : Anggota Pokja 2 Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Poso.

Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso.

5. Nama : BARITA NATANAEL S, ST

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jabatan : Anggota Pokja 2 Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Poso.

Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso.

6. Nama : SAIFUL TENGGGA, ST

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jabatan : Anggota Pokja 2 Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Poso.

Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso.

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada;

Nama : ESKE Y.R. SONORA, SH

Kewarganegaraan : Indonesia,

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kabupaten Poso

Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/PEN-DIS/2018/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/PEN-MH/2018/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/PEN-PPJS/2018/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/PEN-PP/2018/PTUN.PL tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/PEN-HS/2018/PTUN.PL tanggal 17 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penundaan Sidang karena Bencana Alam;
7. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Nopember 2018 tentang Pencabutan Penundaan Sidang karena Bencana Alam;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 14 Nopember 2018 tentang pergantian Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini;
9. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor 15/G/2018/PTUN.PL yang diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 September 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara ini adalah:

1. Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/RSUD-PS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelang PT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;
2. Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/P&K-PS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelang CV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;
3. Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/BKAD-PS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelang CV.CIPTA BERKAH MANDIRI tanggal 16 April 2018;

Untuk Selanjutnya dapat disebut sebagai **OBJEK GUGATAN**

Formal Gugatan:

1. Bahwa dalam tahapan lelang yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) 2 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Tanggal 2 April 2018 Telah Melanggar Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dimana PENGGUGAT dalam hal ini Merupakan salah satu peserta lelang Dalam OBJEK GUGATAN tersebut;
2. Bahwa dengan dilanggarnya Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT merasa telah dirugikan kepentingannya secara langsung oleh TERGUGAT sebagai salah satu peserta lelang pada OBJEK GUGATAN tersebut, karena banyaknya waktu dan biaya yang telah PENGGUGAT keluarkan untuk mengikuti Proses Lelang yang menjadi OBJEK GUGATAN, dimana TERGUGAT juga melanggar Undang Undang No 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 53 Ayat 2 Tentang

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL



- Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
3. Bahwa PENGGUGAT merasa haknya sebagai Salah satu peserta lelang yang menjadi OBJEK GUGATAN telah sangat dirugikan oleh TERGUGAT karena berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Paragraf Kesembilan "Pemilihan Gagal" Pasal 83 Ayat 3 Huruf h. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini. Maka sesuai dengan Peraturan Presiden Tersebut jika mana dalam proses lelang ada tahapan didalam proses lelang yang dilanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku maka proses lelang harus **DIULANG**;
 4. Bahwa berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Jo No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 yang berbunyi Ayat 1. orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan nya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Ayat 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 adalah: a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka PENGGUGAT yang merasa haknya telah dirugikan oleh TERGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pertanggal 18 Juli 2018;
 5. Bahwa pada tanggal 23 april 2018, OBJEK GUGATAN baru ditemukan oleh PENGGUGAT, sejak merasa ada yang salah pada OBJEK GUGATAN pada tanggal sekitar 30 April 2018 PENGGUGAT melakukan klarifikasi kepada TERGUGAT, namun tidak mendapat keterangan yang jelas. Maka berdasarkan pasal 55 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa gugatan ini masih dalam jangka waktu Sembilan Puluh (90) hari sebagai mana yang telah di tetapkan dalam Undang Undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keputusan Pemenang Lelang yang menjadi OBJEK GUGATAN yaitu:

- a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/RSUD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang PT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;
- b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/P&K-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;
- c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/BKAD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.CIPTA BERKAH MANDIRI tanggal 16 April 2018-

Adalah benar merupakan sebuah keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana yang di atur pada Undang Undang No 5 Tahun 1986 Jo No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi *keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum*

Dasar Gugatan:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah benar merupakan pemegang Surat Perjanjian dengan Direksi CV.IBNU AQSA MADANI berdasarkan Surat Perjanjian pertanggal 5 April 2018 (Bukti P-1) untuk mengikuti proses lelang yang menjadi OBJEK GUGATAN;
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman lelang yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Poso Pada Tanggal 02 April 2018 pukul 14.00 Wita, PENGGUGAT selaku pemegang Surat Perjanjian dari Direksi CV.Ibnu Aksa Madani Sebagai mana terlampir pada *Bukti P-1* Melakukan pendaftaran menggunakan CV.IBNU AQSA MADANI Pada Pekerjaan yang menjadi OBJEK GUGATAN yaitu:
 - a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/RSUD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL



- lelang PT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;
- b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/P&K-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;
- c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/BKAD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.CIPTA BERKAH MANDIRI tanggal 16 April 2018-
3. Bahwa pada tahapan lelang yang menjadi OBJEK GUGATAN, PENGUGAT merasa ada yang ganjil pada susunan tahapan lelang yang dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tahapan lelang tersebut masih ada sanggah pada tahapan lelang yang digunakan oleh TERGUGAT, sedangkan dimana menurut Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 109 Ayat 7 yang berbunyi *Huruf b.Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi dan Huruf d.Tidak diperlukan sanggahan banding*. Berdasarkan aturan tersebut jelas mengatakan tidak diperlukan sanggah, maka dengan tetap dimasukkannya masa sanggah pada tahapan lelang PENGUGAT berkeyakinan bahwa TERGUGAT telah melanggar Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Pasal 109 Ayat 7 Huruf b dan d tentang masa sanggah dan TERGUGAT juga menurut PENGUGAT telah melanggar Undang Undang No 28 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme Pasal 53 Ayat 2 tentang asas umum pemerintahan yang baik yaitu pada asas:
- Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
 - Asas tertib penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian,dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
 - Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dalam proses lelang ketika PENGUGAT mendaftar menggunakan CV.IBNU AQSA MADANI, PENGUGAT memperoleh BUQ,ADENDUM dan SDP sebagai acuan dalam menyusun dan



membuat dokumen penawaran, Ternyata setelah Penggugat mencoba membaca semua isi dari Standar Dokumen Penawaran (SDP) Penggugat melihat ada yang lain pada BAB 1 Huruf H No 37 Tentang Pelelangan Gagal 37.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal : a.Jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran kurang dari Tiga(3); sedangkan Dokumen pengadaan menurut Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Pada Pasal 1 Ayat 21 Menyebutkan *Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa*. Aturan tersebut menurut PENGUGAT sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku pada saat OBJEK GUGATAN dilakukan dimana pada saat proses lelang OBJEK GUGATAN dilakukan Pokja ULP menggunakan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang pengadaan Barang dan Jasa Pasal 109 Ayat 7 Huruf c.Jika peserta yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3(Tiga) peserta pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga. Maka jelas dengan adanya perbedaan antara Standar Dokumen Penawaran (SDP) dan Aturan yang berlaku pada saat terjadinya proses lelang yang menjadi OBJEK GUGATAN yaitu Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Maka Tergugat telah melanggar Undang Undang No 28 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme Pasal 53 Ayat 2 tentang asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu pada asas:

- a) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
 - b) Asas tertib penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian,dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
 - c) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa dalam hal Lelang Paket PEMASANGAN SERVER E-BUDGETING/E-ASET dengan kode lelang 998586, yang menggunakan metode lelang e-Lelang Sederhana, Pada Satuan Kerja Daerah (SKPD) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Poso yang Dimenangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.Cipta Berkah Mandiri, jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran hanya 2 (dua) yaitu PT.TELEKOMUNIKASI Tbk dan CV.Cipta Berkah Mandiri, Dalam Hal ini PENGUGAT Menjadi bingung TERGUGAT menggunakan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dimana *memperbolehkan proses lelang tetap berjalan jika mana jumlah peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3(TIGA)* atau aturan yang tercantum didalam Standar Dokumen Penawaran (SDP) yang dibagikan TERGUGAT Kepada Peserta Lelang yang mengatur *jika jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3(TIGA) maka Kelompok Kerja(POKJA)2 ULP **MEMBATALKAN** Proses lelang;*
6. Bahwa TERGUGAT dalam hal adanya perbedaan aturan yang digunakan dalam proses lelang OBJEK GUGATAN Antara Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Standar Dokumen Penawaran (SDP) Yang di atur dalam Peraturan presiden No 70 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 21 yang tidak di revisi pada Peraturan Presiden No4 Tahun 2015 serta Tetap digunakannya masa sanggah pada tahapan lelang dan tidak adanya ADENDUM Mengenai perbedaan Aturan tersebut, maka sangat jelas menandakan tidak profesionalnya TERGUGAT dalam Menyusun dan Mengatur Aturan dan Tahapan OBJEK GUGATAN sebagai mana yang diatur pada Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 17 Ayat 2 Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan: *huruf a.Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia barang/jasa dan Huruf b. Menetapkan dokumen penawaran, yang tidak di rubah pada Revisi Ke 4* Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dimana TERGUGAT juga melanggar Undang Undang No 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme Pasal 53 Ayat 2 Tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yaitu Pada Asas:
- a) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
- b) Asas tertib penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian,dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 yang berbunyi Ayat 2. *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.* Ayat 3. *Permohonan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatandan dapat diputus terlebih dulu dari pokok sengketanya.* Bahwa berpedoman pada Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 Ayat 2,3 maka PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim untuk menghentikan proses pekerjaan yang oleh TERGUGAT telah diumumkan pemenang nya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 16 April 2018 yaitu:
- a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/RSUD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang PT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;
 - b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/P&K-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;
 - c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/BKAD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.CIPTA BERKAH MANDIRI tanggal 16 April 2018;

Mengingat dengan dengan dilanggarnya Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Pasal 109 Ayat 7 yang berbunyi Huruf b.*tidak dibutuhkan sanggah klarifikasi* dan d.*tidak di butuhkan sanggah banding* dan menurut Peraturan President No 54 Tahun 2010 Tentang pelalangan gagal pada Pasal 83 Ayat 3 yang berbunyi Huruf h *pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung melanggar peraturan presiden ini* maka Lelang Lelang harus di ulang serta Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 21 Tentang dokumen penawaran, Maka dengan dilanggarnya Peraturan Presiden



tersebut selain dapat merugikan PENGGUGAT sebagai salah satu peserta lelang yang benar, juga berpotensi akan merugikan Negara yang lebih besar jika OBJEK LELANG tidak diulang, dengan demikian *terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dijalankan;*

Bahwa adapun penangguhan pelaksanaan keputusan yang dimaksud yakni PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu in casu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda Seluruh proses pekerjaan yang dihasilkan dalam proses lelang yang menjadi OBJEK GUGATAN sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selain itu mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan tidak dapat dikabulkan sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan **Pasal 67 Ayat 2 dan Ayat 4 Huruf b Undang Undang No 5 Tahun 1986**, maka dengan ini PENGGUGAT menegaskan bahwasanya dalam pelelangan ini tidak terdapat suatu keadaan yang dapat dikatakan menghambat pelayanan yang ditujukan untuk **kepetingan umum dalam rangka pembangunan** apa bila OBJEK GUGATAN dalam perkara ini ditangguhkan pelaksanaannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, justru apabila terus dilanjutkan akan berdampak pada kerugian keuangan Negara, sehingga secara umum merugikan masyarakat luas;

8. Bahwa Pihak PENGGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar menegakkan keadilan dan kebenaran kepada pihak TERGUGAT dengan memperhatikan berbagai aspek, sehingga OBJEK GUGATAN yang oleh Pihak TERGUGAT telah MENETAPKAN Pemenangnya dapat DIBATALKAN;

Petitum:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, bersama ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu in casu Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Kasus ini memberikan putusan dengan amarputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan penundaan pada pekerjaan yang menjadi OBJEK GUGATAN yang telah diumumkan pemenang nya oleh TERGUGAT melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 16 april 2018, sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda penetapan:
 - b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/RSUD-PS/IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 perihal penetapan pemenang lelang PT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;
- c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/P&K-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.Permana Karya tanggal 16 April 2018;
- d) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/BKAD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.Cipta Berkah Mandiri tanggal 16 April 2018;
- Sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau tidak sahnya OBJEK GUGATAN:
 - a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/RSUD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang PT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;
 - b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/P&K-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.Permana Karya tanggal 16 April 2018;
 - c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/BKAD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.CIPTA BERKAH MANDIRI tanggal 16 April 2018;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut surat:
 - a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/RSUD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang PT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;
 - b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/P&K-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.Permana Karya tanggal 16 April 2018;
 - c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJ-POKJA 2/PPP/BKAD-PS/IV 2018 perihal penetapan pemenang lelang CV.CIPTA BERKAH MANDIRI tanggal 16 April 2018;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut Hukum dalam Peradilan yang baik dan benar (*narr geode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 28 Nopember 2018, pada Persidangan tanggal 28 Nopember 2018, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam tata tertib beracara telah diatur ketentuan formal dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam hal Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, maupun dalam hal Gugatan dan syarat formal lainnya, sehingga syarat - syarat formal tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar, dimana apabila syarat formal tersebut dilanggar akan mengakibatkan Gugatan Penggugat cacat formal dan gugatan sengketa Tata usaha Negara Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun syarat formal yang dilanggar Penggugat dalam perkara A quo yaitu;

Daluwarsa / Lewat Waktu mengajukan Gugatan :

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mensyaratkan bahwa: "Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 55 tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa: "dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.
3. Bahwa obyek gugatan Perkara a quo, dalam peraturan dasarnya yaitu ketentuan tentang "Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah" yang berlaku, mengatur dengan tegas bahwa: "ULP / Pejabat Pengadaan menetapkan Hasil Pemilihan Penyedia Barang / Jasa dan mengumumkan Pemenangnya", sehingga oleh karena peraturan dasarnya dengan tegas menentukan penetapan pemenang lelang harus diumumkan maka pada proses pelaksanaan "Pemilihan Penyedia Barang /Jasa Pemerintah",

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tahapan “Penetapan Hasil Pemilihan Penyedia Barang / Jasa”, kemudian tahapan “Pengumuman Pemenang”, sehingga dengan demikian ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan yang berlaku dalam perkara aquo adalah: gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman obyek gugatan tersebut, sehingga setelah dilakukan perhitungan tenggang waktu dimulai dari “Waktu Pengumuman pemenang lelang” sampai dengan waktu “Pendaftaran / Pengajuan Gugatan Perkara A quo” di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, diperoleh fakta hukum bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa / melewati tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formal yaitu :

- Penetapan Pemenang Lelang PT. BERMUDA MANDIRI BRILIAN pada tanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 17 April 2018, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018, dimana telah melewati tenggang waktu 90 hari, yaitu 93 hari (sembilan puluh tiga) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu 3 (tiga) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Penetapan Pemenang Lelang CV. PERMANA KARYA pada tanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 16 April 2018, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018, dimana telah melewati tenggang waktu 90 hari yaitu 94 Hari (sembilan puluh empat) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu 4 (empat) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Penetapan Pemenang Lelang CV. CIPTA BERKAH MANDIRI pada tanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 18 April 2018, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018, dimana telah melewati tenggang waktu 90 hari yaitu 92 Hari (sembilan puluh dua) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu 2 (dua) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek gugatan baru ditemukan oleh Penggugat pada tanggal 23 April 2018, adalah dalil yang tidak benar, dan terhadap dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar dimulainya



perhitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan, oleh karena obyek gugatan dalam perkara a quo peraturan dasarnya menegaskan bahwa penetapan pemenang lelang harus diumumkan, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang PTUN maka perhitungan 90 hari tenggang waktu mengajukan gugatan dimulai dari hari pengumuman sebagaimana telah diumumkan melalui portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut diatas patut dikesampingkan, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil – dalil dan petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang menguntungkan Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil - dalil dalam pokok Perkara ini.
3. Bahwa Proses lelang yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo telah dilakukan berdasarkan ketentuan tentang “Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah” yang berlaku, sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut dikesampingkan.
4. Bahwa proses lelang Pengadaan Barang dalam perkara a quo memakai portal Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berlaku secara online diseluruh Indonesia, dimana sistem tersebut merupakan sistem yang diberlakukan di Indonesia dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), dimana jika dalam proses lelang perkara a quo terdapat ketentuan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dilanggar atau bertentangan dengan ketentuan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berlaku, maka secara otomatis ditolak oleh aplikasi / Sistem Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) tersebut, atau sistem LPSE tersebut tidak dapat menerima (Error) sehingga proses pelelangan tidak dapat dilanjutkan dengan sendirinya, dimana fakta hukum seluruh tahapan dalam proses pelelangan perkara a quo yang menggunakan portal aplikasi / sistem Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) tersebut berjalan hingga seluruh tahapan proses pelelangan selesai, sehingga dengan demikian tidak ada ketentuan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dilanggar, sehingga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.



5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap obyek gugatan dalam perkara a quo, oleh karena CV. Ibnu Aqsa Madani hanya melakukan “pendaftaran Nama Perusahaan” saja untuk menjadi peserta lelang dan berhenti sampai disitu saja (Pendaftaran), tidak mengikuti tahapan selanjutnya, dimana CV. Ibnu Aqsa Madani tidak mengajukan / tidak memasukan dokumen penawaran yang merupakan pokok utama yang dipersyaratkan dalam proses lelang, dan merupakan dasar bagi peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran sesuai waktu yang telah ditentukan, untuk berhak mengajukan keberatan nantinya ketika pada tahap selanjutnya digugurkan atau tidak dimenangkan, sedangkan bagi peserta lelang yang tidak memasukan dokumen penawaran tidak berhak mengajukan keberatan oleh karena secara sistem telah gugur dengan sendirinya / secara otomatis putus hubungan hukumnya dalam proses lelang melalui aplikasi Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE), sehingga dengan demikian CV. Ibnu Aqsa Madani dengan sendirinya melepaskan hak-hak dan kepentingannya dalam proses lelang Perkara a quo, oleh karena CV. Ibnu Aqsa Madani hanya mendaftar nama perusahaan saja tetapi tidak memasukan dokumen penawaran dalam proses lelang perkara a quo.
6. Bahwa Penggugat dalam sidang ‘Pemeriksaan Persiapan’ perkara a quo telah mengakui bahwa CV. Ibnu Aqsa Madani tidak memasukan dokumen penawaran dalam proses lelang perkara a quo, dan diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya yang hanya sebatas melakukan pendaftaran menggunakan CV. Ibnu Aqsa Madani dalam proses lelang perkara a quo, sehingga oleh karena CV. Ibnu Aqsa Madani tidak memasukan dokumen penawaran maka tidak ada pula data perusahaannya yang masuk bersama dokumen penawaran tersebut, dimana data perusahaan tersebut termasuk dalam dokumen penawaran, dan selanjutnya pada tahapan ‘Pembuktian Kualifikasi’ terhadap Dokumen Penawaran yang dimasukan, maka jika ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Direksi CV. Ibnu Aqsa Madani sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, harus pula diajukan bukti fisik Surat Perjanjian yang didalilkan Penggugat tersebut pada tahap pembuktian kualifikasi, sehingga oleh karena CV. Ibnu Aqsa Madani tidak memasukan dokumen Penawaran termasuk data perusahaan yang dipersyaratkan dalam proses lelang perkara a quo, mengakibatkan tidak diketahui siapa Direksinya, dan tidak diketahui pula tentang Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang didalilkan antara Penggugat dengan CV. Ibnu Aqsa Madani tersebut dalam proses lelang, sehingga secara formal hukum data perusahaan dan Surat Perjanjian yang didalilkan Penggugat tersebut tidak pernah ada dalam proses lelang, karena tidak pernah dimasukkan dan tidak pernah dibuktikan fisiknya dalam tahap Pembuktian kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam proses lelang, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemegang Surat Perjanjian dengan Direksi CV. Ibnu Aqsa Madani tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo, dan patut dikesampingkan, sehingga dengan demikian CV. Ibnu Aqsa Madani bukanlah peserta lelang yang benar, oleh karena tidak memasukan dokumen penawaran dan sangat diketahuinya bahwa setelah tidak memasukan dokumen penawaran mengakibatkan putus hubungan hukumnya / gugur secara otomatis dalam sistem proses lelang dan dengan sendirinya telah kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan dalam proses lelang, sehingga tidak mempunyai hak pula untuk mengajukan keberatan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian mengindikasikan adanya itikad tidak baik Penggugat dalam perkara a quo, dan sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

7. Bahwa Penetapan Pemenang Lelang PT. BERMUDA MANDIRI BRILIAN pada tanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 17 April 2018, telah dilakukan sesuai ketentuan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berlaku, sehingga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan waktu penyelesaian pekerjaan: "Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Komputer dan Jaringan", selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 17 Mei 2018 s/d 12 November 2018.
8. Bahwa Penetapan Pemenang Lelang CV. PERMANA KARYA pada tanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 16 April 2018, telah dilakukan sesuai ketentuan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berlaku, sehingga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan waktu penyelesaian pekerjaan:

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Pemasangan instruktur Jaringan untuk server E-Government”, terhitung mulai tanggal 27 April 2018 s/d 27 Juli 2018.
9. Bahwa Penetapan Pemenang Lelang CV. CIPTA BERKAH MANDIRI pada tanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 18 April 2018, telah dilakukan sesuai ketentuan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berlaku, sehingga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan waktu penyelesaian pekerjaan: “Pengadaan server e-budgeting/e-aset”, selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 23 April 2018 s/d 19 September 2018.
10. Bahwa oleh karena proses pengadaan barang Pemerintah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai ketentuan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga permintaan Penggugat untuk meminta penundaan pekerjaan yang menjadi obyek gugatan patut dikesampingkan, dan terlebih lagi Penggugat tidak mempunyai hak untuk meminta penundaan pekerjaan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo, oleh karena CV . Ibnu Aqsa Madani yang didalilkan penggugat sebagai pemegang surat perjanjian dengan CV. Ibnu Aqsa Madani untuk mengikuti proses lelang yang menjadi obyek gugatan, fakta hukumnya tidak mengajukan / tidak memasukan dokumen Penawaran dalam proses lelang sehingga secara sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah putus hubungan hukumnya secara otomatis / gugur dengan sendirinya dalam proses lelang, sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat untuk meminta penundaan pekerjaan obyek gugatan, sehingga dengan demikian dalil dan petitum penggugat untuk meminta penundaan pekerjaan yang menjadi obyek gugatan adalah sangat tidak relevan dan patut dikesampingkan, dan terlebih lagi adanya indikasi Penggugat mempunyai itikad tidak baik dalam perkara a quo, dan juga Gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluwarsa pengajuan gugatan, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil dan petitum dalam gugatan penggugat patut dikesampingkan kecuali yang menguntungkan Tergugat, dan sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak seluruhnya oleh Juxta Factie.

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat seluruhnya.

Demikian **Jawaban Gugatan Tergugat** ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap **Jawaban Tergugat**, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 Desember 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 Desember 2018, olehnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup termuat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis sampai pada hari Pembacaan Putusan ini walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Summary Report: Lelang "Pengadaan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit, Komputer dan jaringannya" (Pemenang Lelang : PT. Bermuda Mandiri Brilian). (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Summary Report: Lelang "Pemasangan instruktur jaringan untuk server E-Goverment" (Pemenang Lelang CV. Permana Karya) (Fotokopi sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Summary Report: Lelang "Pengadaan sever e-budgeting/e-aset" (Pemenang Lelang: CV. Cipta Berkah Mandiri). (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Pokja 2 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Nomor: 01/BLPBJ-POKJA2/PPP/RSUD-PS/IV/2018 Tanggal 16 April 2018, Hal: Penetapan Pemenang Pelelangan (PT. Bermuda Mandiri Brilian). (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pokja 2 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Nomor: 01/BLPBJ-POKJA2/PPP/P&K-PS/IV/2018 Tanggal 16 April 2018, Hal: Penetapan Pemenang Pelelangan (CV. Permana Karya). (Fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pokja 2 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Nomor: 01/BLPBJ-POKJA2/PPP/BKAD-PS/IV/2018 Tanggal 16 April 2018, Hal: Penetapan Pemenang Pelelangan (CV. Cipta Berkah Mandiri). (Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Perjanjian Nomor: 21/445/KONT/DAU/RSUD POSO/2018, Tanggal 17 Mei 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa: Sitem Informasi Manajemen Rumah Sakit, komputer dan Jaringan nya. (Fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa : Pengadaan dan Pemasangan Infrastruktur Jaringan Untuk Server E-Government.(Fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Server e-budgeting / e aset, Nomor: 028/KONT-043/BKAD/2018, Tanggal 23 April 2018.(Fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa sampai pada hari Sidang Pembacaan Putusan para pihak pun tidak mengajukan saksi demikian halnya dengan Penggugat yang di dalam sengketa *a quo* tidak mengajukan Kesimpulannya, berbeda halnya



dengan Tergugat yang telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 28 Januari 2019, dan selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa adalah :

- 1. Surat Pokja 2 bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No. 01/BLPBJ-POKJA2/PPP/RSUD-PS/IV 2018, Perihal Penetapan Pemenang Lelang PT. BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018 (vide bukti T-4) ;**
- 2. Surat Pokja 2 bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No. 01/BLPBJ-POKJA2/PPP/P&K-PS/IV 2018, Perihal Penetapan Pemenang Lelang CV. PERMANA KARIYA tanggal 16 April 2018 (vide bukti T-5) ;**
- 3. Surat Pokja 2 bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso No. 01/BLPBJ-POKJA2/PPP/BKAD-PS/IV 2018, Perihal Penetapan Pemenang Lelang CV. CIPTA BERKAH MANDIRI tanggal 16 April 2018 (vide bukti T-6) ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam Eksepsi dan pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut :

- I. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- II. Apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- iii. Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena terkait tenggang waktu pengajuan gugatan masuk dalam materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan dipertimbangkannya eksepsi Tergugat;

Ad. I. Tentang Pertimbangan Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum

Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung



antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakkannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sedangkan istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas batasan seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*) dan untuk itu terkait *legal standing* dan kepentingan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat-alat buktinya walaupun telah di berikan kesempatan yang patut untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat dalam perkara a quo diketahui bahwa Penggugat adalah Afandhy Muhammad yang di dalam dalil gugatannya halaman 2 menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Commanditaire vennootschap* atau Persekutuan Komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV, sedangkan Sekutu pengurus merupakan sekutu aktif, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurusan CV dan bertanggung jawab secara tanggung renteng, serta berwenang melakukan perikatan dengan pihak ketiga (vide pasal 19 Kitab UU Hukum Dagang atau KUHD);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat di artikan bahwa yang berhak bertindak untuk dan atas nama suatu *Commanditaire vennootschap* atau Persekutuan Komanditer atau CV adalah Sekutu Pengurus yang merupakan sekutu aktif dari CV tersebut sebagaimana akta pendiriannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil penggugat di dalam gugatannya halaman 3 angka 1 Dasar Gugatan dan data awal berupa Surat Perjanjian antara Ridwan Mangun selaku Direktur CV. Ibnu Aqsa Madani dengan Penggugat Afandhy Muhammad yang di serahkan di dalam proses Pemeriksaan Persiapan (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan) di ketahui bahwa Penggugat saudara Afandhy Muhammad bukan merupakan bagian dari CV. Ibnu Aqsa Madani baik sekutu aktif maupun sekutu pasif sehingga dapat di simpulkan bahwa Penggugat Afandhy Muhammad tidak memiliki hubungan langsung/ maupun kepentingan langsung dengan kedudukan CV. Ibnu Aqsa Madani;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat hanya mendasarkan pada Surat Perjanjian antara Ridwan Mangun selaku Direktur CV. Ibnu Aqsa Madani dengan Penggugat Afandhy Muhammad, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Surat Perjanjian memiliki fungsi dan makna yang berbeda dengan Surat Kuasa, dimana dalam bertindak untuk dan atas nama CV. Ibnu Aqsa Madani seharusnya Penggugat saudara Afandhy Muhammad mendasarkan pada surat Kuasa Khusus, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan langsung dalam mewakili/ atau bertindak untuk dan atas nama CV. Ibnu Aqsa Madani;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 50, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa ;

Pasal 50 angka (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan tersebut diatas diketahui bahwa peserta lelang harus mengikuti tahapan yang telah di tentukan, namun berdasarkan Bukti T-1, T-2 dan T-3 di ketahui bahwa CV. Ibnu Aqsa Madani tidak mengikuti tahapan sebagaimana di persyaratkan namun hanya melakukan pendaftaran nama perusahaan sebagai peserta lelang namun CV. Ibnu Aqsa Madani tidak pernah mengajukan/memasukan document Penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam proses lelang dimana hal tersebut juga diakui oleh Prinsipal Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan perkara ini (vide berita acara pemeriksaan persiapan) sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Ekspesi tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.345.000 (*satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah.*) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, dan **CAHYETI RIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

I. TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

ttd

II. CAHYETI RIYANI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/ttd

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	,-
-	Panggilan-panggilan	Rp.	,-
-	ATK	Rp.	,-
-	Sumpah	Rp.	,-
-	Materai Putusan	Rp.	,-
-	Redaksi Putusan	Rp.	,-

	Jumlah	Rp.	,-

Terbilang (Lima ratus enam belas ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)